



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E- PROCUREMENT PADA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PRINSIP GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DI UNIVERSITAS TADULAKO

Mohamad Cahyadi
Universitas Tadulako

Muhammad Khairil
Universitas Tadulako

Intam Kurnia
Universitas Tadulako

Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah
94148

Korespondensi penulis: mohamadcahyadi@gmail.com

Abstrak.

The objective of this research was to examine the implementation of e-Procurement in the procurement of goods/services with the principles of good university governance at Universitas Tadulako, guided by the Presidential Regulation Number 12 of 2021, which amends Presidential Regulation Number 16 of 2018 regarding Government Procurement of Goods/Services. E-Procurement in the procurement of goods/services with the principles of good university governance in this research refers to the process of e-Procurement in the procurement of goods and services. The analysis in this study utilized George C. Edward III's (1980) theory as cited in Widodo (2010) to assess four aspects influencing the effectiveness of policy implementation: Communication, Resources, Disposition/Attitude of Implementers, and Bureaucratic Structure.

The research methodology employed in this study was qualitative research, a method used to investigate natural object conditions, where the researcher acts as the primary instrument. Data collection techniques involved triangulation (combined methods), data analysis was inductive, and the qualitative research findings emphasized meaning over generalizations. The results indicated that the implementation of e-Procurement in the procurement of goods/services with the principles of good university governance at Universitas Tadulako has not been effectively executed due to insufficient adherence to the principles in communication, resource allocation, disposition/attitude of implementers, and bureaucratic structure during implementation.

Keywords: *Communication, Resources, Disposition/Attitude of Implementers, Bureaucratic Structure, Procurement of Goods and Services, Universitas Tadulako.*

Abstrak.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi e- procurement pada pengadaan barang/jasa dengan prinsip good univeristy governance di Universitas Tadulako yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. e- procurement pada pengadaan barang/jasa dengan prinsip good univeristy governance dalam penelitian ini adalah bagaimana proses e-procurement dilaksanakan pada pengadaan barang dan jasa. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III (1980) dalam Widodo (2010) terhadap 4 aspek yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E- PROCUREMENT PADA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PRINSIP GOOD UNIVERISTY GOVERNANCE DI UNIVERSITAS TADULAKO

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e- procurement pada pengadaan barang/jasa dengan prinsip good univeristy governance di Universitas Tadulako belum dapat dilaksanakan secara efektif karena aspek komunikasi, aspek sumberdaya, aspek disposisi/sikap pelaksana dan aspek struktur birokrasi dalam implementasi belum sepenuhnya berjalan dengan prinsip good univeristy governance.

Kata kunci : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi, Pengadaan Barang dan Jasa, Universitas Tadulako.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah memiliki peranan penting dalam keberlangsungan lembaga pemerintahan. Proses ini dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan hingga pengiriman hasil pekerjaan. Peranan ini krusial bagi pembangunan nasional, peningkatan layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun lokal.

Selain penting, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah juga berdampak signifikan pada penggunaan anggaran negara. Proses ini berkembang dari metode manual ke pengadaan melalui platform elektronik yang terhubung online. Penggunaan sistem ini diharapkan dapat mengurangi peluang penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan proyek pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring diterbitkannya berbagai regulasi oleh pemerintah dan lembaga terkait. Sebelumnya, tidak ada aturan khusus yang mengatur pengadaan barang dan jasa di Indonesia, namun sejumlah peraturan signifikan telah dikeluarkan untuk mengatur hal tersebut.

Perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa diantaranya terjadi dengan diterbitkannya peraturan seperti Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000, Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015. Kemudian, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 menggantikan Perpres 54/2010 dan diubah lagi dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah telah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik di tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan transparansi. E-procurement juga diharapkan dapat mewujudkan good governance melalui teknologi. Proses ini termasuk pengadaan di Universitas Tadulako, yang dimulai sejak tahun 2011 dengan pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (ULPSE).

Langkah ini telah berjalan selama 12 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMK.05/2012 menetapkan Universitas Tadulako sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga pemerintah dengan status badan layanan umum pada tahun 2012, memberikan otonomi dalam pengelolaan penerimaan anggaran non-pajak serta pelaporan keuangan kepada negara.

Peningkatan layanan publik yang optimal selama sekitar 11 tahun sebagai badan layanan umum oleh Universitas Tadulako menunjukkan adanya perubahan signifikan. Namun, transparansi dalam proses pengadaan ini tetap menjadi fokus utama guna memastikan akuntabilitas dan mengurangi potensi penyimpangan. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi dalam proses ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Namun, dari observasi awal yang dilakukan, optimalisasi penggunaan e-procurement di Universitas Tadulako, sesuai dengan peraturan presiden mengenai fungsi pengadaan yang diwajibkan sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Rangkap jabatan menjadi hambatan dalam hal sumber daya manusia dan dapat mengurangi efektivitas kegiatan pengadaan.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa, pimpinan universitas belum memberikan kesempatan bagi fungsi pengadaan dalam mengelola kegiatan pengadaan sesuai yang telah ditentukan, juga belum mengeluarkan standar operasional prosedur. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif dan efisien sangat penting dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang optimal dan mencapai tujuan organisasi.

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan E-Procurement pada pengadaan barang/jasa dengan prinsip good University di Universitas Tadulako dan Tahapan proses E-Procurement pada pengadaan barang/jasa di Universitas Tadulako.

Sebelum memulai penelitian ini, penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terkait Kebijakan E-procurement Pengadaan Barang dan Jasa serta prinsip-prinsip good University governance. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan memastikan keaslian penelitian. Setiap penelitian yang dipelajari memiliki pendekatan dan analisis data yang berbeda. Beberapa di antaranya dijadikan referensi oleh penulis.

Salah satunya adalah penelitian oleh Al Putri Abral, Seno Andri, dan Hasim As'ari pada tahun 2022 dengan judul "Proses Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Prinsip Good Governance". Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa penerapan prinsip good governance dalam pengadaan barang/jasa di Poltekkes Kemkes Riau menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengadaan barang/jasa di Poltekkes Kemenkes Riau pada dasarnya sudah menerapkan prinsip good governance. Contohnya, partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa menunjukkan peningkatan persaingan yang lebih kompetitif. Pengadaan barang/jasa diatur oleh Perpres No 12 Tahun 2021 sebagai dasar pelaksanaannya. Transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan mempublikasikan informasi melalui situs web lpse.kemkes.go.id atau laman pkr.ac.id. Selain itu, Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat diakses melalui laman tersebut.

Proses pengadaan barang/jasa di Poltekkes Kemenkes Riau memanfaatkan situs sirup.lkpp.go.id dan telah menunjukkan responsivitas dengan menindaklanjuti kebutuhan pengguna secara efektif. Efektivitas dan efisiensi tercapai dengan pencapaian tujuan pengadaan serta optimalisasi sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia. Terkait akuntabilitas, Poltekkes Kemenkes Riau membuat laporan akuntabilitas yang dievaluasi oleh pusat, sementara summary report dari proses pengadaan barang/jasa dapat diakses oleh masyarakat.

A. Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Subarsono (2005:2), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yang disebut konvensi-konvensi. Peraturan tertulis mudah diamati dan dipahami. Disini Lewi dalam Winarno (2007: 175), membagi amanat kebijakan publik menjadi dua, yaitu yang berkenaan dengan substansi dan yang berkenaan dengan prosedur.

Adapun menurut Anderson dalam Agustino (2012: 7), mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E- PROCUREMENT PADA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PRINSIP GOOD UNIVERISTY GOVERNANCE DI UNIVERSITAS TADULAKO

Di masa-masa awal teori-teori administrasi publik ini diikuti dengan paradigma *when politics and administration begin* (1900-1926). Tidak dipungkiri ini adalah ide yang paling ideal tentang kebijakan publik karena kebijakan publik sebenarnya adalah kontrak antara rakyat dan penguasa akan hal-hal penting apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Rousseau, filsuf sosial Prancis yang sezaman dengan Montesquieu sebagai *the social contract or principles of political rights* Rousseau dalam Nugroho (2012: 176). Definisi kebijakan publik dari Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Pemerintah banyak melakukan hal lewat proses pengambilan kebijakan. Pemerintah dapat mengatur konflik yang terjadi dalam masyarakat dan menata birokrasi untuk melaksanakan konflik tersebut. Pemerintah juga dapat melakukan distribusi berbagai macam simbol-simbol penghargaan dan bantuan pelayanan materi terhadap anggota masyarakat. Selain itu public policy dapat pula menangani aneka bidang cakupan substantif, seperti pertahanan keamanan, lingkungan, masalah-masalah luar negeri dan lain-lain. Public Policy dapat juga mengatur masalah-masalah yang vital sampai dengan masalah-masalah yang kurang penting (trivial).

B. Implementasi Kebijakan Publik dan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Udoji dalam Mustari (2013: 127), dengan tegas mengatakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy-making*. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan). Kebijakan-kebijakan bukan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart dalam Winarno (2002: 101-102), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi, pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu dengan cara langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003: 158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk menggambarkan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan, yaitu: adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang

mendengarkannya dan lebih sulit bagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap klien. (Bardach dalam Agustino, 2012: 138).

Menurut Wahab dalam Mustari (2013: 127), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Salusu dalam Mustari (2013: 129), menjelaskan bahwa implementasi merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusun satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran. Guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.

Lebih lanjut menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2004: 79), juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

a) Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

b) Sumber-sumber kebijakan

Sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006: 142). Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

c) Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksanaannya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006: 7).

d) Komunikasi antar organisasi

Terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2004: 77), menjelaskan bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, maka semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

e) Sikap para pelaksana

Karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn dalam Subarsono, 2006: 101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2006: 144), adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E- PROCUREMENT PADA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PRINSIP GOOD UNIVERISTY GOVERNANCE DI UNIVERSITAS TADULAKO

mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan. Implementasi sebagai proses hubungan antar organisasi (implementation as interorganization relationship). Sebagaimana dijelaskan bahwa untuk mempermudah implementasi kebijakan diperlukan adanya garis hubungan antar organisasi sebagai cara atau sarana. Selanjutnya dikemukakan dengan adanya struktur organisasi, maka kesempatan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan akan menjadi bertambah Ottole dan Mojjoy dalam Winarno (2012: 25).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: a) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; b) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan c) adanya hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Banyak model dan proses implementasi kebijakan yang dapat digunakan.

Wibowo dalam Nugroho (2012: 690), mengemukakan tiga buah model implementasi kebijakan yaitu:

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan publik adalah: 1) aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi; 2) karakteristik agen pelaksana/implementor; 3) kondisi ekonomi, sosial, dan politik; 4) kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor.

2. Model Grindle

Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: 1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; 2) jenis manfaat yang akan dihasilkan; 3) derajat perubahan yang diinginkan; 4) kedudukan pembuat kebijakan; 5) siapa pelaksana program; 6) sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah: 1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; 2) karakteristik lembaga dan penguasa; dan 3) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

3. Model Mazmanian dan Sabatier

Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu: 1) karakteristik masalah; 2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan; dan 3) faktor-faktor di luar peraturan.

Kesuksesan implementasi kebijakan yaitu dimana antara implementasi dan kebijakan harus disusun suatu kolerasi yang jelas sehingga konsekuensi yang diinginkan pun jelas. Semakin kompleks kesinambungan kebijakan dengan implementasi maka akan semakin kompleks persoalan dan beban yang akan dihadapi di lapangan, dimana bisa saja implementasi kebijakan tersebut akan gagal.

Lain halnya menurut Edward III dalam Subarsono (2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi;
- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial;
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif;
- 4) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pemikiran Stoner dalam Nugroho (2003: 164), ada beberapa panduan yang diperlukan untuk melakukan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Apakah kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksana
2. Merumuskan prosedur implementasi.
3. Melakukan alokasi sumber daya.
4. Menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan.
5. Menegendalikan pelaksanaan; dan

f)Evaluasi implementasi.

Pengadaan Barang dan Jasa

Sutedi (2012:7) menyatakan bahwa “Pengadaan barang dan jasa adalah mencakup penjelasan dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.

Dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan jasa menjelaskan Pengadaan Barang dan jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Dari pendapat diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa.

C. E-Procurement

E-Procurement menurut Sutedi (2012:254) adalah “sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel”. Hal ini hampir sama dengan penjelasan menurut Indrajit dalam Andrianto (2007:218) bahwa “e-Procurement adalah sebagai suatu proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet”. Sedangkan definisi lebih sederhana disampaikan oleh Andrianto

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E- PROCUREMENT PADA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PRINSIP GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DI UNIVERSITAS TADULAKO

(2007:215) “bahwa e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik.

Menurut Undang-undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa “E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Willem (2012:80) e-procurement, yaitu : “Pengadaan secara elektronik (e-procurement) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau electronic data interchange (EDI).”

Definisi lain dari e-Procurement dikemukakan oleh Sutedi (2012:254), yaitu: 22 “E-procurement sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa e-procurement mengacu pada pemanfaatan internet berdasarkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk membantu individu dan keseluruhan tingkatan proses pengadaan barang dan jasa.

D. Konsep Good University Governance

GUG sesungguhnya sebuah konsep yang merupakan turunan dari konsep Good Corporate Governance (GCG), yang mana konsep GCG merupakan langkah sukses korporasi untuk berkembang dan bersaing serta menguntungkan dalam jangka panjang. Merujuk Indrajit & Djokopranoto (2006) perguruan tinggi terdapat dimensi korporasi, meskipun perguruan tinggi tidak bertujuan untuk mencari laba karena sifatnya yang nirlaba. Satryo Brodjonegoro (1999) dalam sebuah artikelnya mengatakan bahwa pengelolaan perguruan tinggi yang baik ketika mampu mengadopsi manajemen korporasi. Bedanya antara perguruan tinggi dengan korporasi adalah jika korporasi mengejar keuntungan, sementara perguruan tinggi tidak. Namun demikian, perguruan tinggi harus mampu bersaing dengan dukungan pendanaan yang kuat. Oleh sebab itu, konsep GUG sangat berguna sebagai landasan dalam pengaturan sistem tata kelola perguruan tinggi yang baik. GCG bermaka sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang (The Indonesian Institute for Corporate Governance, 2011).

Merujuk United Nations Development Programme (UNDP 1997), menjelaskan Good Governance:

"Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and the means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population"

Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada semua tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain suatu hubungan yang sinerjik dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (state, private, society).

METODE PENELITIAN

Penelitian, menurut Woody dalam Nazir (2011:13), adalah metode kritis untuk menemukan kebenaran, melalui definisi, hipotesis, kesimpulan, dan pengujian. Sugiyono (2012:1) menyebut metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data sesuai tujuan. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif deskriptif dilakukan di Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Universitas Tadulako.

Penelitian kualitatif deskriptif, seperti yang disebut Arikunto (2010:3), mengeksplorasi realitas untuk pemahaman. Teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan

dokumentasi digunakan. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dari dokumen.

Analisis data menjadi kunci, melalui reduksi data, display, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik triangulasi digunakan untuk memperkuat validitas data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Seluruh tahapan analisis ini saling terkait dan mendukung selama proses penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan E-Procurement pada pengadaan Barang/Jasa dengan Prinsip Good Universty di Universitas Tadulako

Saat kita membahas tentang pengadaan barang jasa, maka kita harus berpegang teguh pada prinsip prinsip pengadaan, dalam waktu tahun anggaran 2021 dan 2022 Universitas Tadulako telah menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang jasa untuk kebutuhan penunjang kegiatan perguruan tinggi dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	URAIAN PENGADAAN	2021		2022		
		JUMLAH PENGADAAN	TOTAL KONTRAK	NILAI JUMLAH PENGADAAN	TOTAL KONTRAK	NILAI
1	2	3	4	5	6	
1.	Konstruksi	70	53.049.281.247	214	61.755.596.931	
2.	Barang	180	28.863.063.469	221	34.095.596.458	
3.	Konsultan	35	7.904.988.575	24	8.276.699.860	
4.	Jasa Lainnya	8	1.449.032.000	13	1.336.712.200	
JUMLAH						

Sumber : Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Tadulako

Pada setiap tahun anggaran, universitas secara rutin mengagarkan kegiatan pengadaan barang dan jasa, hal ini berdasarkan usulan yang diterima dari tiap unit kerja yang ada dilingkungan universitas, agar kegiatan pengadaan yang ada tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan uni masing masing. Usulan yang masuk akan didaftarkan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dimana Universitas Tadulako merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Untuk mengetahui lebih jauh penerapan implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dasarnya merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah berlangsung dengan lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Penulis mendapati beberapa data dilapangan untuk mengetahui lebih mendalam lagi dari penerapan implementasi pengadaan di universitas tadulako

Untuk mewujudkan pengadaan barang jasa pemerintah, yang baik sesuai peraturan yang ada, maka, yang perlu dilihat adalah bagaimana lembaga pemerintah dalam hal ini Universitas Tadulako melakukannya. Untuk membuktikan bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Universitas Tadulako, peneliti menggunakan teori Edwards III, dengan 4 dimensi,

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E- PROCUREMENT PADA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PRINSIP GOOD UNIVERISTY GOVERNANCE DI UNIVERSITAS TADULAKO

yaitu: komunikasi, Sumber Daya, Desposisi dan Struktur Birokrasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut :

Komunikasi

Dimensi komunikasi yang akan dibahas adalah dibatasi pada aspek sosialisasi mekanisme pengadaan. Sosialisasi prosedur pengadaan untuk lingkungan kerja Universitas Tadulako dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang jasa berdasarkan pasal 1 Perpers 12/2021, adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian/Lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang proses sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus tersampaikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi dalam mengimplementasikan kebijakan (Edward III dalam Subarsono (2009:90)) dalam hal ini komunikasi antara pimpinan universitas selaku KPA telah berjalan dengan baik, karena komunikasi yang baik harus disosialisasikan sehingga akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, dalam sesi wawancara bersama ketua UPPBJ Universitas Tadulako Mastura Labombang, ST., MT menyampaikan sebagai berikut :

“Sosialisasi telah dilakukan oleh KPA lewat kegiatan rapat pimpinan bersama jajaran unit kerja di lingkungan universitas untuk menginput Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) pada LPSE Untad baik untuk Pengadaan secara elektronik (E-Procurement) maupun penunjukan langsung sehingga dapat diakses oleh Pihak Penyedia Barang dan Jasa melalui SIRUP ini sudah termasuk sosialisasi, karena dapat diakses paket- paket yang akan dilelang.”

“dalam hal UPPBJ sebagai unit pengadaan secara langsung belum pernah melakukan sosialisasi, ya saya baru menjabat sebagai ketua UPPBJ setahun menjabat sebagai ketua”

Hal yang sama juga dijelaskan oleh anggota pokja pengadaan, Ibu Dewi Yunita, SH. :

“Bahwa pokja dalam hal ini Untad melakukan sosialisasi dengan mengumumkan melalui Aplikasi SPSE melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), dimana melalui Sistem SIRUP dapat diakses untuk diketahui oleh Pihak Penyedia Barang Jasa, paket-paket yang akan dilelang dan diminati (Wawancara, Juni 2023).

Pendapat lain tentang sosialisasi yang kurang dilaksanakan secara kontinyu, sehingga dalam melaksanakan proses pengadaan sering terhambat dikarenakan menunggu revisi anggaran universitas, mendapat tanggapan dari pejabat pengadaan bapak abdul hafid, bahwa :

Program sosialisasi tentang pengelolaan pengadaan barang jasa khususnya barang dalam lingkungan Universitas Tadulako, secara terprogram saya akui belum maksimal dilakukan, hanya saja untuk memberi pemahaman kepada pengguna barang pada unit kerja yang ada soal apa yang dibutuhkan, tanpa memperhatikan apakah barang atau contoh laptop masih diproduksi dalam artian spesifikasi. sehingga harus menunggu perubahan anggaran dulu. (wawancara, Juni 2023)

Dari hasil penelitian diatas, baik yang bersumber dari hasil wawancara, maupun yang bersumber dari hasil observasi, menjelaskan bahwa, sosialisasi kebijakan pengadaan kurang berjalan dengan kontinyu, disebabkan pihak unit pengelola pengadaan barang dan jasa, belum memprogramkan sosialisasi kebijakan pengadaan dalam bentuk penjelasan keunit kerja dalam lingkup Universitas Tadulako, selain karena belum dianggarkan, juga sumber daya yang akan melakukan sosialisasi, sehingga sosialisasi dilaksanakan hanya dalam bentuk, pengiriman peraturan tentang pengadaan keunit kerja dalam lingkup Universitas Tadulako.

Sumber daya, Sumber daya merupakan hal penting yang berpengaruh dengan keberhasilan implementasi kebijakan dimana sumber daya utama adalah staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementer kekurangan Sumberdaya untuk melaksanakan, maka Implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan

proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Van Meter dan Horn dalam Subarsono (2005: 100) menjelaskan bahwa kajian implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumberdaya non- manusia (non-human resources). Berangkat dari batasan tersebut, maka sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa sesuai peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 pada pasal 74, ayat 1 “Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : huruf a. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa; dimana tugasnya secara jelas disebutkan di pasal yang sama pada ayat 2 bahwa “Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah.

Untuk mengetahui gambaran kemampuan sumber daya manusia pada pengelola dan pelaku pengadaan dalam melaksanakan pengadaan dalam lingkungan Universitas Tadulako, dapat dilihat pada tanggapan informan sebagai berikut :

Menurut bapak Taswin, S.Sos., MM., sekretaris unit pengelola pengadaan barang dan jasa bahwa:

“Yang seharusnya diusulkan menjadi pengelola barang, adalah orang yang memiliki keahlian dibidang pengadaan, minimal memiliki sertifikasi pengadaan tingkat dasar. (wawancara, Juni 2023)

Pendapat tentang kurangnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pengadaan, khususnya jabatan fungsional pengadaan, dari wawancara bersama Kepala Biro Umum dan Kepegawaian yang juga merupakan mantan Pejabat Pembuat komitmen, menyampaikan bahwa :

“sumberdaya fungsional pengadaan di Universitas Tadulako baru 2 orang, itu pengangkatan fungsionalnya lewat perpindahan jabatan atau inpassing, dimana data induk kepegawaiannya berada di biro pengadaan kemdikbud dikti dengan tetap melaksanakan tugas di instansi asal. Sehingga gaji dan tunjangan berada disana (wawancara, Juni 2023)

Disposisi

Bagaimana pun baiknya sistem yang dirancang oleh pemerintah, bila tidak diimbangi dengan pembenahan terhadap pelaku pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka akan sulit untuk mendukung tercapainya perbaikan tata kelola pengadaan di lingkungan universitas yang transparan dan akuntabel. Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik yang ditekankan pada mekanisme pengadaan dengan sistem elektronik, maka harus mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk jajaran pimpinan di unit yang ada. Artinya keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya dibebankan kepada pelaksana pengadaan barang dan jasa yang telah di tunjuk oleh rektor selaku KPA.

Faktor disposisi lebih diarahkan pada komitmen dan kejujuran pengelola pengadaan dalam melaksanakan kebijakan pengadaan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-procurement. Komitmen dan kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan e-procurement, merupakan gambaran sikap pengelola dalam mewujudkan tata pengadaan yang berdasarkan prinsip good university governance.

Hasil wawancara bersama Pejabat Pengadaan Universitas mengemukakan sebagai berikut :

“biasanya persoalan yang membuat dilema terkadang adalah sering ditemukan unit kerja pemilik anggaran telah mengeksekusi sendiri kegiatan pengadaannya, sehingga kami harus menyesuaikan kembali laporan SPK hingga proses menyiapkan penyediaanya.

Hal ini juga disampaikan oleh pejabat pembuat komitmen universitas :

“sebagai PPK yang bertanggungjawab dalam kontrak pengadaan, hal hal yang berkaitan telah terjadinya belanja pengadaan di fakultas atau unit lain, selalu kami sampaikan agar selalu dikoordinasikan dulu kepada kami selaku yang diberi kewenangan atas keluarnya uang negara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E- PROCUREMENT PADA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PRINSIP GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DI UNIVERSITAS TADULAKO

atau universitas, agar tidak terjadi kecemburuan di unit lain dalam penerapan aturan pengadaan.

Anggota pokja ibu Dewi Yunita, SH juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tender dimana menjelaskan sebagai berikut :

”pengadaan dengan metode tender semuanya serba terbuka dan transparan, rasanya sulit jika panitia berlaku diskriminatif, andaikan ada yang merasa kurang puas dengan putusan, kan ada waktu sanggah dalam pelaksanaan tender”

Universitas Tadulako dalam pelaksanaan pengadaan selalu berpedoman pada peraturan presiden nomor 12 tahun 2021, wawancara bersama pejabat pembuat komitmen Universitas Tadulako sebagaimana dijelaskan :

“skema pengadaan dari tahap perencanaan, spesifikasi barang usulan, pemilihan penyedia dan hingga serah terima pengadaan dari penyedia harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh unit pengusul, sehingga barang yang diadakan selalu tepat sasaran dan fungsinya”.

Struktur Birokrasi

Pengadaan barang dan jasa ditujukan bagi upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu baik yang berupa kebutuhan barang ataupun kebutuhan lainnya. Kejelasan prosedur dalam pengadaan barang dan jasa adalah sejauhmana pihak yang terkait secara konsisten dalam melaksanakan SOP yang telah dijadikan kesepakatan bersama dalam menetapkan aturan main dan suatu kebijakan. Adanya penghargaan yang kuat dan para implementor terhadap prosedur dan proses yang mesti dilalui.

Struktur birokrasi yang dimaksudkan disini, adalah pelaksanaan pengadaan barang jasa berdasarkan aturan dan perangkat yang ada. Berdasarkan hasil penelitian bahwa universitas tadulako belum memiliki prosedur operasi standar (standard operating procedure atau SOP), semua mengadopsi perpres 12 tahun 2021. Walaupun dalam perpres tersebut memberi kesempatan atau mengecualikan penggunaan perpres bagi perguruan tinggi BLU. Sesuai pasal 61 angka 1 huruf a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;

Sesuai penjelasan pada peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 5 tahun 2021 pada pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Peraturan Lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan yang mudah dengan tata kelola yang jelas dan memberikan value for money. Value for money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga aspek yakni ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan di Universitas Tadulako merupakan implementasi dari peraturan presiden no 12 tahun 2021, dimana keberhasilan padapelaksanaanya dapat dideskripsikan menurut Edward III ada empat variabel yakni variabel komunikasi, variabel sumberdaya, variabel disposisi dan variabel struktur birokrasi. Bila ke empat variabel diatas disorot dengan prinsip prinsip good university governance yakni transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum; dan partisipasi.

Pada variabel komunikasi telah tercapai prinsip good university governance dimana semua pelaksanaan dilaksanakan secara transparan melalui perangkat teknologi dan mudah diakses disetiap waktunya. Sehingga menjadikan pelaksanaan pengadaan dapat diikuti oleh semua pihak penyedia maka tingkat partisipasi dan akuntabilitas telah terpenuhi.

Pada variabel sumberdaya pelaksana pengadaan yakni pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen dan pokja pemeliharaan, semua telah memiliki sertifikat dasar, sebagai satu syarat sebagai seorang aparatur sipil negara untuk diangkat menjadi pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen dan pokja pemeliharaan. Memperhatikan pada prinsip good university governance khususnya pada prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum kurang berjalan dengan baik hal ini dikarenakan sumber daya fungsional pengadaan masih kurang terlibat dalam kegiatan pengadaan universitas.

Variabel disposisi dimana tuntutan komitmen dan kejujuran pengelola pengadaan dalam melaksanakan kebijakan pengadaan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-procurement dari awal proses pengadaan hingga akhir mengawal pelaksanaan pengadaan

Tahapan proses E-Procurement pada pengadaan barang/jasa di Universitas Tadulako

Pada Universitas Tadulako, proses e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa, mengacu pada Perpres 12 tahun 2021, mengikuti empat metode pemilihan penyedia. Dua di antaranya adalah tender yang diorganisir oleh pokja pemilihan, sementara e-purchasing dilakukan oleh pejabat pengadaan.

Untuk e-procurement melalui tender, langkah-langkahnya dimulai dari persiapan pengadaan di SPSE dengan memasukkan detail paket pekerjaan, termasuk kategori, metode pemilihan, harga estimasi, persyaratan kualifikasi, dan jadwal lelang. Pengumuman pelelangan dipublikasikan di website LPSE, memungkinkan pendaftaran peserta lelang, penyampaian penawaran, evaluasi oleh panitia, hingga pengumuman pemenang lelang.

Di sisi lain, proses e-procurement non-tender seperti pengadaan langsung dan e-purchasing juga terstruktur. Pembuatan paket non-tender oleh PPK melibatkan langkah-langkah seperti pembuatan paket, melengkapi dokumen persiapan, hingga menentukan jenis dan metode pengadaan. Proses ini kemudian melibatkan pejabat pengadaan untuk melengkapinya, pengumuman paket pengadaan langsung, pendaftaran penyedia, hingga klarifikasi teknis dan penentuan pemenang.

Dalam kedua proses ini, setiap langkah terdokumentasi dalam sistem SPSE dan LPSE, memastikan transparansi, partisipasi, serta pemenuhan aturan yang berlaku dalam e-procurement di Universitas Tadulako.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam proses pengadaan barang dan jasa di Universitas Tadulakobelum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan analisis hasil penelitian menggunakan teori Edward III (1980) dalam Widodo (2010) yang ditinjau dengan prinsip prinsip good governance, maka diketahui bahwa aspek komunikasi, aspek sumberdaya, aspek disposisi/sikap pelaksana dan aspek struktur birokrasi pelaksana pengadaan di Universitas Tadulako masih memiliki kelemahan-kelemahan. Dalam proses e-procurement sudah berjalan sesuai tahapan yang dianjurkan oleh pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mustari, N. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik; Pemahaman Teoritis Empiris*. Makassar: Membumi Publishing.

Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.

Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahab, A. S. (2004). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E- PROCUREMENT
PADA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PRINSIP GOOD UNIVERISTY
GOVERNANCE DI UNIVERSITAS TADULAKO**

Peraturan-Peraturan

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

LKPP. (2010). Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan secara elektronik.

LKPP. (2015a). Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang e-Tendering.

LKPP. (2015b). Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang e-Purchasing.

LKPP. (2015c). Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengadaan secara elektronik.